



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UI
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 002/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA MATTIRO DECENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA MATTIRO DECENG,

- nimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat

**Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Mattiro Deceng
pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

ngat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN**

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
MATTIRO DECENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Mattiro Deceng pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Mattiro Deceng sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertugas :
- Bertugas di pintu masuk dan pintu keluar untuk Menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
 - Petugas di pintu masuk, mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT/DPTb dan KTP-el untuk Pemilih DPK, serta meneliti namanya dalam daftar Pemilih;
 - Petugas di pintu keluar, memastikan Pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tempat tinta sebelum keluar TPS;
 - Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemugutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros sebagai laporan.

Ditetapkan di Mattiro Deceng
Pada tanggal, 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN (DESA*) MATTIRO DECENG



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 002/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019
 TENTANG
 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA MATTIRO DECENG PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 MATTIRO DECENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NO.	NAMA	JABATAN	TPS
1.	TUWO	PETUGAS KETERTIBAN	TPS 01
2.	ROY SALAM		
3.	AHMAD	PETUGAS KETERTIBAN	TPS 02
4.	WARIS MIDE		
5.	MUHAMMADONG	PETUGAS KETERTIBAN	TPS 03
6.	AHMAD		
7.	RAMLI	PETUGAS KETERTIBAN	TPS 04
8.	NASAR		
9.	MUHAMMADONG	PETUGAS KETERTIBAN	TPS 05
10.	LEWALDI		

Ditetapkan di Mattiro Deceng
 pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAROS
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA MATTIRO DECENG.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum,

